



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN SIDANG

Nomor 350/Pid.C/2023/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, pukul 14.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Ardi Barus;

Susunan Sidang:

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. Hakim;
Rizky Rivani, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti;
Abdul Khair Rismawan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Ardi Barus;
Tempat lahir : Sungai Buaya;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 3 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Sungai Buaya, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/466/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023;

a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;

Halaman 1 Catatan Sidang Nomor 350/Pid.C/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 1 (satu) goni plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 10 (sepuluh) kilogram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Kap 70 BK 3890 BP;

c. Keterangan saksi-saksi Lamlam Sipayung, Saleh Ginting dan Rediansyah dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Afdeling I TM 1997 Perkebunan PT. Cinta Raja Desa Silinda, Kecamatan Silinda, Terdakwa mengambil berondolan kelapa sawit dengan cara menggunakan tangan mengutip dibawah pohon sawit milik PT. Cinta Raja. Akibat perbuatan Terdakwa perkebunan PT. Cinta Raja mengalami kerugian sebesar Rp30.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan melaporkan Terdakwa ke Polsek Kotari;

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 350/Pid.C/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Ardi Barus**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 350/Pid.C/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ardi Barus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) goni plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 10 (sepuluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Cinta Raja;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Kap 70 BK 3890 BP;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, oleh Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rizky Rivani, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Abdul Khair Rismawan, sebagai penyidik pada Polsek Kotarih dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Rizky Rivani, S.Kom., S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 350/Pid.C/2023/PN Srh